

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Teori Kesadaran Hukum

Hukum berasal dari kesadaran manusia sebagai makhluk sosial untuk menjaga keteraturan dalam masyarakat. Kesadaran hukum adalah suatu konsep abstrak yang ada pada tiap individu, kesadaran hukum berbicara mengenai keseimbangan antara ketentraman dan ketertiban pada level normal. Terciptanya penataan hukum, pembentukan hukum dan efektivitas hukum sering dikaitkan dengan kesadaran hukum. Kesadaran nilai-nilai hukum yang ada pada diri manusia, yang berkaitan dengan sikap patuh terhadap hukum adalah cerminan dari kesadaran hukum. Kesadaran hukum diperlukan, agar hubungan sosial tetap harmonis.¹

Hukum sangat penting untuk mengembalikan setiap individu kepada kodratnya yaitu, sebagai manusia sosial yang berbudi. Hukum berperan sebagai pengawal dalam menjaga sosiabilitas manusia, memastikan prinsip-prinsip individu sosial yang berbudi tetap dijunjung tinggi. Prinsip-prinsip ini termasuk: (1) Menghormati kepemilikan orang lain, mengakui bahwa apa yang dimiliki orang lain adalah haknya sendiri. Ketika menggunakan barang milik orang lain dan memperoleh manfaat darinya, kita berkewajiban memberikan imbalan. (2) Menepati janji, menghormati prinsip *pacta sunt servanda* (janji harus ditepati). (3) Mengganti rugi untuk setiap kerugian yang ditimbulkan. (4) Menegakkan hukuman untuk setiap pelanggaran yang dilakukan.²

Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang ada dalam diri manusia mengenai hukum yang ada atau yang diharapkan. Intinya terletak pada nilai-nilai yang berhubungan dengan fungsi hukum, bukan sekadar penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian tertentu dalam masyarakat. Konsep kesadaran hukum mencakup

¹ Rahma Aulia, "Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19 Melalui Peran Keluarga," *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 12, no. 2 (2021): 232.

² Markus Y. Hage Tanya, Bernard L, Yoan N. Simanjuntak, "Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi" (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), 63.

keselarasan antara ketertiban dan ketenangan yang diinginkan. Dengan demikian, kesadaran hukum berarti kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum. Dalam masyarakat, kesadaran hukum berperan sebagai penghubung antara peraturan dan perilaku hukum dari anggotanya. Menurut Prof. Soerjono Soekanto, terdapat empat indikator kesadaran hukum yang berkembang secara bertahap diantaranya:³

1. Pengetahuan tentang hukum yaitu, menggambarkan pemahaman seseorang tentang perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, termasuk apa yang diizinkan dan apa yang dilarang.
2. Pemahaman terhadap hukum yaitu, mengacu pada informasi yang dimiliki seseorang tentang isi dari aturan tertulis, termasuk pemahaman tentang tujuan dan manfaat dari peraturan tersebut.
3. Sikap terhadap hukum yaitu, kecenderungan seseorang untuk menerima atau menolak hukum, berdasarkan penghargaan atau kesadaran bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia. Ini melibatkan apresiasi terhadap aturan hukum.
4. Perilaku hukum yaitu, merujuk pada penerapan atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat. Ini mencakup sejauh mana aturan hukum diterapkan dan sejauh mana masyarakat mematuhi.

Indikator-indikator tersebut dijabarkan lebih lanjut oleh Otje Salman sebagai berikut:⁴

1. Pengetahuan Hukum

Yaitu pengetahuan seseorang tentang beberapa perilaku yang diatur oleh hukum tertulis dan tidak tertulis meliputi pemahaman tentang berbagai aturan yang mengatur tindakan dan tingkah laku dalam masyarakat, baik yang dijelaskan secara eksplisit dalam undang-undang maupun

³ Faizal Amrul Muttaqin and Wahyu Saputra, "Budaya Hukum Malu Sebagai Nilai Vital Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat," *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 1, no. 2 (2019): 201–202, <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v1i2.2026>.

⁴ Ana Silviana, "Kajian Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Melaksanakan Pendaftaran Tanah," *Jurnal Pandecta* 7, no. 1 (2012): 118, <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta>.

yang dianggap sebagai norma atau nilai yang diterima secara luas oleh masyarakat.

2. Pemahaman Hukum

Yaitu sejumlah pemahaman yang dimiliki seseorang tentang peraturan dalam suatu hukum tertentu.

3. Sikap Hukum

Yaitu kecenderungan untuk menerima hukum karena menghargai manfaat atau keuntungan dari patuh terhadap hukum tersebut.

4. Perilaku Hukum

Yaitu perilaku yang paling penting dalam kesadaran hukum adalah evaluasi terhadap pelaksanaan aturan yang berlaku dalam masyarakat.

Pemahaman tentang hukum sebagai alat utama kontrol sosial, baik dalam masyarakat modern maupun primitif, menginspirasi upaya pembentukan masyarakat yang sadar akan hukum dan patuh terhadapnya. Hal ini merupakan cita-cita dari norma-norma yang mengarah pada keadilan, memperkuat fondasi budaya masyarakat, dan mendorong terciptanya sistem masyarakat yang menghargai satu sama lain. Hukum dipahami sebagai seperangkat peraturan atau norma-norma yang mengatur perilaku dalam kehidupan bersama, yang didorong oleh kemampuan negara untuk menegakkannya melalui sanksi. Kebijakan penegakan hukum adalah tindakan yang diambil oleh pemerintah atau otoritas untuk memastikan terciptanya keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Hal ini dilakukan melalui penggunaan berbagai instrumen kekuasaan negara, termasuk peraturan perundang-undangan dan aparat penegak hukum seperti polisi, hakim, jaksa, dan pengacara.⁵

Pada proses penegakan hukum, terdapat empat aspek kunci sangatlah penting, yaitu substansi hukum, sikap mental aparat penegak hukum, yaitu sarana yang memungkinkan pelaksanaan hukum, dan kesadaran serta ketaatan masyarakat terhadap norma hukum. Namun, salah satu persoalan yang muncul terletak pada perilaku aparat hukum, yang beberapa di antaranya terlibat dalam praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Frasa “Mafia Peradilan” mencerminkan hasil buruk

⁵ Rahma Marsinah, “KESADARAN HUKUM SEBAGAI ALAT PENGENDALI” 6, no. 2 (2016): 89.

dari proses penegakan hukum di masa lampau, terutama dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, terkait dengan pengaruh politik selama periode reformasi. Pada masa lalu, rezim orde baru menunjukkan sistem politik yang otoriter, yang berdampak buruk pada proses penegakan hukum, menyebabkan praktik-praktik seperti mafia peradilan dapat berkembang.

Pada bidang hukum, sering kali terdapat perbedaan antara kesadaran hukum dan perasaan hukum. Perasaan hukum adalah penilaian hukum yang muncul secara spontan dari masyarakat dalam konteks keadilan. Sebaliknya, kesadaran hukum adalah hasil dari konsep para ahli hukum yang didasarkan pada pendekatan ilmiah terhadap evaluasi hukum. Kesadaran hukum sebenarnya mencerminkan pemahaman atau nilai-nilai individu terhadap hukum yang ada atau diharapkan. Pada konteks ini, yang penting adalah nilai-nilai terkait fungsi hukum, bukan sekadar respons terhadap situasi konkret dalam masyarakat.

Berdasarkan pandangan tersebut, isu pokok mengenai validitas hukum yang berlaku kembali dipersepsikan sebagai sesuatu yang harus dikaitkan kembali dengan norma-norma masyarakat. Konsep yang dekat hubungannya dengan kesadaran hukum atau meliputi kesadaran hukum adalah gagasan tentang budaya hukum (legal culture). Gagasan ini relatif baru dan berguna untuk memahami norma-norma terhadap prosedur hukum maupun substansinya. Jika dibandingkan dengan doktrin-doktrin tentang kesadaran hukum, konsep budaya hukum memiliki cakupan yang lebih luas. Hal ini karena hukum ada dalam setiap masyarakat manusia, tanpa memandang seberapa sederhana atau kecil masyarakat tersebut.

Oleh karena itu, hukum adalah bagian yang tak terpisahkan dari budaya, dan tidak bisa dipisahkan dari pemikiran serta jiwa masyarakat yang membentuk budaya tersebut. Lebih dari itu, hukum dapat dianggap sebagai pengejawantahan dari pemikiran dan jiwa masyarakat tersebut. Secara umum, kesadaran hukum seringkali dikaitkan dengan kepatuhan terhadap hukum atau efektivitasnya. Dengan kata lain, kesadaran hukum berkaitan dengan seberapa efektif suatu peraturan hukum berfungsi dalam masyarakat. Ada beberapa

faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, seperti:⁶

Pertama, *Compliance*, mengacu pada ketaatan yang didorong oleh harapan memperoleh imbalan atau upaya untuk menghindari sanksi yang mungkin diberikan jika seseorang melanggar ketentuan hukum. Kepatuhan ini seringkali tidak didasari oleh keyakinan terhadap tujuan aturan hukum tersebut, melainkan lebih karena adanya pengawasan dari pihak berwenang. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap hukum terjadi ketika ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan aturan tersebut.

Kedua, *Identification*, terjadi ketika kepatuhan terhadap aturan hukum tidak didasarkan pada nilai intrinsik dari aturan tersebut, melainkan karena keinginan untuk menjaga keanggotaan dalam kelompok dan mempertahankan hubungan baik dengan otoritas yang menerapkan aturan tersebut. Daya tarik untuk mematuhi hukum berasal dari manfaat yang diperoleh dari hubungan-hubungan tersebut, sehingga tingkat kepatuhan dipengaruhi oleh kualitas interaksi tersebut. Meskipun seseorang mungkin tidak menyukai pihak penegak hukum, proses identifikasi tetap terjadi dan bisa berkembang menjadi perasaan positif terhadap mereka. Hal ini terjadi karena individu berusaha mengatasi konflik nilai dengan mengidentifikasi diri dengan pihak yang menyebabkan frustrasi tersebut. Penderitaan akibat konflik nilai dapat diatasi dengan menerima nilai-nilai yang dipegang oleh penegak hukum.

Pada tahap ketiga, *Internalization*, seseorang mematuhi aturan hukum karena kepatuhan itu sendiri memiliki nilai intrinsik. Isi aturan tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut individu tersebut, atau individu tersebut mengubah nilai-nilai yang sebelumnya dimilikinya. Hasil dari proses ini adalah konformitas yang didorong oleh motivasi intrinsik. Inti dari kekuatan proses ini adalah kepercayaan individu terhadap tujuan aturan tersebut, tanpa dipengaruhi oleh kelompok, pihak berwenang, atau pengawasan.

Keempat, konsep tambahan dari Prof. Soerjono Soekanto yaitu kepentingan-kepentingan masyarakat, dapat muncul baik

⁶ Atang Hermawan Usman, "Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia" 30, no. 1 (2014): 35-36.

secara individu maupun sebagai kombinasi dari faktor-faktor sebelumnya. Seseorang mungkin mematuhi hukum karena takut akan sanksi yang diterima jika melanggar, atau karena merasa bahwa hukum melindungi kepentingan mereka. Ada juga yang patuh karena percaya bahwa hukum mencerminkan nilai-nilai yang mereka anut. Namun, kepatuhan ini tidak tergantung pada apakah seseorang setuju atau tidak dengan substansi atau prosedur hukum yang berlaku.

Permasalahan ketaatan terhadap hukum hanya merupakan bagian dari isu yang lebih luas, yaitu kesadaran hukum. Dalam berbagai pandangan, hukum dipandang sebagai suatu sistem nilai yang mencerminkan karakter suatu masyarakat. Permasalahan nilai-nilai dalam hukum sangat erat hubungannya dengan kesadaran hukum, karena kesadaran hukum melibatkan penilaian terhadap hukum yang ada serta yang diharapkan atau seharusnya ada.⁷ Kesadaran hukum dalam konteks ini merujuk pada pemahaman individu atau masyarakat terhadap hukum, yang dapat sesuai atau tidak dengan hukum yang berlaku. Istilah “hukum” di sini mencakup hukum yang ada dan yang diharapkan, termasuk yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Kesadaran akan arti hukum melibatkan pemahaman bahwa hukum bertujuan untuk melindungi kepentingan manusia, karena hukum adalah alat yang digunakan untuk menjaga kepentingan manusia.

Soerjono Soekamto menjelaskan bahwa Kesadaran Hukum merupakan upaya untuk menerapkan metode yuridis empiris guna menilai kepatuhan terhadap peraturan hukum. Hal ini melibatkan pemahaman tentang nilai-nilai yang tercermin dalam individu terkait hukum yang ada atau yang diharapkan, dengan penekanan pada fungsi hukum daripada penilaian terhadap hukum itu sendiri. Dalam konteks ini, ia menyimpulkan bahwa hukum timbul karena adanya konflik kepentingan manusia. Untuk melindungi kepentingan individu dalam masyarakat, penting untuk mengingat, mempertimbangkan, dan menghormati kepentingan orang lain, serta menghindari bertentangan atau berkonflik yang dapat merugikan mereka. Melaksanakan hak-hak individu tidak boleh

⁷ Atang Hermawan Usman, “Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia” 30, no. 1 (2014): 37.

dilakukan sembarangan sehingga merugikan kepentingan orang lain.⁸

Kesadaran hukum harus ditemani oleh pemahaman mengenai isi hukum. Tanpa pemahaman tentang konsep hukum, seseorang tidak akan dapat mengikuti hukum dengan tepat. Penting bagi mereka untuk menyadari bahwa hukum memiliki peran krusial dalam melindungi masyarakat dari kekacauan. Memupuk kesadaran hukum memang tidak mudah, namun pembelajaran yang teratur dan berkesinambungan dapat meningkatkan penerimaan terhadap hukum oleh masyarakat. Semua pihak perlu berkontribusi dalam membangun kesadaran hukum agar penegakan hukum bisa berjalan efektif. Hukum dibuat untuk mengatur norma dan interaksi manusia, mencegah konflik, serta menetapkan batas perilaku yang diterima dan yang tidak dalam masyarakat.

Kurangnya kesadaran di masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, terkait dengan Kaidah Hukum, yang merupakan sejumlah peraturan yang telah dibuat oleh lembaga berwenang namun belum memberikan perlindungan yang memadai bagi masyarakat. Kedua, masyarakat merasa bahwa sistem hukum di Indonesia belum memberikan jaminan yang memadai bagi mereka. Ketiga, Aparat Penegak Hukum, yang seharusnya bertanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan hukum, belum sepenuhnya mampu mengimplementasikan peraturan yang telah dibuat. Bahkan, terkadang aparat hukum yang seharusnya menegakkan hukum malah melanggar hukum itu sendiri.⁹

B. Boikot

a. Definisi Boikot

Dalam bahasa Arab, istilah “mahjur” atau boikot berasal dari kata “al-hajr” atau “hajara”, yang secara bahasa berarti “al-man’u” (dilarang, ditahan, dicegah, dan dihalangi). Menurut Ahmad Al-Syabini al-Khatib, yang dimaksud dengan “mahjur” adalah:

⁸ Ibrahim Ahmad, “Rencana Dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat” 1, no. 1 (2018): 16.

⁹ Nur Rahmah, “Implementasi Nilai Hukum Masyarakat Wilayah Tanah Grogot Kalimantan Timur” 2, no. 8 (2022): 305.

المنع من التصرف المالية

Artinya: “Cegahannya untuk pengelolaan harta.”

Dalam karya Fiqh Al-Syafi’iyah, Idris Ahmad menyatakan bahwa konsep “mahjur” dalam terminologi merujuk kepada individu yang dilarang mengendalikan harta bendanya karena adanya beberapa faktor di dalam dirinya yang memerlukan pengawasan. Pendapat yang disampaikan oleh Sulaiman Rasyid adalah bahwa “al-hajr” merujuk pada tindakan melarang atau menahan seseorang dari membelanjakan harta bendanya, yang berwenang melarangnya adalah wali atau hakim.¹⁰

Istilah “boikot” adalah pinjaman dari Bahasa Inggris, yaitu “boycott”, yang diambil dari nama seorang agen tanah di Irlandia bernama Kapten Charles Cunningham Boycott, seorang Inggris. Pada tahun 1880, Kapten Charles menggunakan strategi peningkatan sewa yang drastis yang menyulut kemarahan masyarakat Irlandia, yang menolak untuk memanen hasil dari tanahnya.¹¹ Dalam kamus daring KBBI, “memboikot” diartikan sebagai perbuatan bersama-sama menolak untuk bekerja sama (dalam urusan dagang, percakapan, partisipasi, dsb.).¹² Dengan demikian secara linguistik, boikot memiliki konotasi penolakan, larangan, penghalangan, mengalihkan perhatian, dan sebagainya. Menurut definisi dalam kamus Cambridge, boikot secara khusus dijelaskan sebagai penolakan untuk membeli barang tertentu, sementara secara umum dipahami sebagai tindakan yang mengekspresikan ketidaksetujuan yang kuat terhadap suatu hal.¹³ Perilaku konsumen dalam pemboikotan,

¹⁰ Ricky Rian Refendy, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemboikotan Produk Asing Di Indonesia,” *Repository UIN Raden Intan Lampung*, 2022, 15, <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/20271>.

¹¹ Sharul Fitri, Khairul Firdaus, and Talhah Ajmain, “Fiqh Boycott on Lgbt Community : A Review,” *International Journal Of Academic Research* 6, no. 2 (2019): 39.

¹² KBBI Daring, “Boikot,” accessed March 30, 2024, <https://kbbi.web.id/boikot>.

¹³ Deariqra Zildjiani Altristan Tari, “Dinamika Gerakan Anti-Globalisasi Tahun 1994-2021 : Studi Kasus : Analisis Boikot Produk Prancis Oleh Muslim Sebagai Bagian Dari Global Justice Movement Dengan Perspektif Teori Gerakan

merujuk pada tindakan menghentikan pembelian produk, layanan, atau jasa dari suatu perusahaan jika seseorang tidak setuju dengan tindakan atau kebijakan tertentu, bahkan dengan semua kebijakan yang diambil oleh perusahaan tersebut.

Stephen F. Ross menjelaskan bahwa pemboikotan melibatkan berbagai bentuk kerjasama untuk menolak berurusan dengan pihak lain. Dalam kasus *St. Paul Fire & Marine Insurance Co. v. Barry* (1978), Pengadilan menggambarkan pemboikotan sebagai strategi untuk menekan pihak yang terlibat dalam konflik dengan cara memengaruhi pihak lain untuk menarik dukungan atau layanan dari target tersebut. Ini melibatkan "tekanan pada pihak ketiga dalam perjanjian untuk tidak berdagang," dilakukan untuk memaksa kelompok yang diboikot. Dari situ, pemboikotan berkembang menjadi tindakan untuk menyuarakan protes atau memaksa dengan tidak menggunakan, membeli, atau berurusan dengan individu atau organisasi tertentu.¹⁴

Beberapa target pemboikotan terhadap pesaing dilakukan dengan maksud mengusir mereka dari pasar, agar para pelaku pemboikotan dapat mempertahankan bisnis mereka untuk kepentingan sendiri. Pemboikotan tidak selalu secara khusus ditujukan kepada satu pesaing oleh para pelaku. Jenis pemboikotan lainnya melibatkan penolakan untuk menjual kecuali pada syarat-syarat tertentu, dengan demikian menargetkan pelanggan dengan tujuan eksploitasi yang serupa, seperti penetapan harga.¹⁵

b. Bentuk pemboikotan pada Zaman Rasulullah SAW

Ada berbagai bentuk pemboikotan terhadap Rasulullah dan sahabatnya ketika Kaum Musyrikin berkumpul untuk menghentikan Islam dan Nabi Muhammad. Kesepakatan dihasilkan dari pertemuan

Sosial,” *Skripsi, Fakultas Psikologi Dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia*, 2021, 3–4.

¹⁴ Siti Anisah, “Pengaturan Dan Penegakan Hukum Pemboikotan Dalam,” *Jurnal Media Hukum* 22, no. 2 (2015): 175–176, <https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0054/>.

¹⁵ Siti Anisah, “Pengaturan Dan Penegakan Hukum Pemboikotan Dalam Antitrust Law Amerika,” *Jurnal Media Hukum* 22, no. 2 (2015): 178.

tersebut **untuk** menetapkan perjanjian pemutusan hubungan total terhadap Bani Hashim dan Bani Abdul Mutholib. Isi dari perjanjian tersebut adalah:

1. Individu yang mendukung agama Muhammad, menunjukkan belas kasihan kepada pengikutnya yang memeluk Islam, atau memberi perlindungan kepada mereka, akan diisolasi dan diputuskan hubungan dengan mereka.
2. Tidak diperbolehkan untuk menikahi atau dinikahkan dengan mereka.
3. Tidak diizinkan melakukan transaksi jual beli dengan mereka.

Kemudian, perjanjian tersebut dipajang di salah satu sudut Ka'bah untuk mengkonfirmasi keputusannya. Ketika Rasulullah mengetahui hal ini, beliau mendoakan penulisnya. Situasi ini berlangsung selama tiga tahun, di mana kaum Quraisy semakin memperketat isolasi terhadap kaum Muslimin, menyebabkan mereka kekurangan makanan hingga hanya makan dedaunan. Anak-anak mereka menangis karena kelaparan, dan tangisan mereka terdengar dari balik lembah. Namun, kaum Muslimin tetap sabar dan tegar menghadapi tekanan yang menindas **ini**, sambil terus mengharapakan pertolongan dari Allah.

Ketika kafilah datang ke Mekah, kemarahan dan penindasan mencapai puncaknya. Seorang sahabat Nabi pergi ke pasar untuk membeli makanan bagi keluarganya. Abu Lahab segera mengumumkan kepada para pedagang untuk menaikkan harga barang kepada sahabat-sahabat Muhammad, dengan janji bahwa ia akan mengganti kerugian mereka. Para pedagang menaikkan harga barang dengan drastis, menyebabkan sahabat tersebut kembali ke rumah dengan tangan hampa dan anak-anaknya menangis kelaparan. Namun, Rasulullah dan para sahabatnya tetap tegar dan melanjutkan risalah mereka, meskipun respon terhadap dakwah mereka masih sedikit dan semua upaya dilakukan untuk membuat mereka putus asa.¹⁶

¹⁶ Said Hawwa, "Ar-Rasul Shalallahu Alaihi Wasalam" (Jakarta: Gema Insani, 2003), 97.

c. Macam-macam Objek Boikot

Seperti yang sudah diuraikan sebelumnya, boikot adalah tindakan menolak pembelian atau penggunaan barang, jasa, atau hal lainnya sebagai manifestasi ketidaksetujuan yang kuat terhadap suatu hal. Oleh karena itu, boikot dapat ditujukan kepada berbagai objek yang berpotensi menjadi target boikot. Di bawah ini disajikan berbagai jenis objek boikot berdasarkan kasus yang pernah terjadi di Indonesia beserta contohnya:¹⁷

1) Boikot produk

Produk sering menjadi target utama dalam gerakan boikot, termasuk makanan, minuman, pakaian, kendaraan, perkakas, peralatan kesehatan, dan produk kecantikan. Contoh terjadi pada Desember 2017 ketika umat Islam dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengajukan boikot terhadap produk Amerika dan Israel setelah Yerusalem diakui secara resmi sebagai ibukota Israel. Pada akhir 2020, umat Islam di Indonesia dan di seluruh dunia melakukan boikot terhadap produk-produk Prancis sebagai respons terhadap dukungan Presiden Emmanuel Macron terhadap penggambaran karikatur Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk kebebasan berbicara. Boikot tersebut melibatkan penolakan pembelian produk Prancis dan penghentian penyediaannya di toko-toko.

Respon yang tegas dari umat Islam di seluruh dunia terhadap tindakan Charlie Hebdo dan pernyataan Macron telah terjadi. Selain melakukan pengutukan dan demonstrasi, umat Muslim di berbagai negara juga memilih untuk menghindari produk-produk dari Prancis sebagai bentuk protes atas penghinaan terhadap Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi Wasallam dan agama Islam. Beberapa kepala negara, seperti Turki, Arab Saudi, Bangladesh, dan Pakistan, telah secara resmi mengumumkan pembatasan terhadap produk-produk Prancis. Di Indonesia, beberapa pengusaha Muslim telah

¹⁷ Randy Febriananta Primayudha, "KONSEP BOIKOT DALAM ALQURAN DAN IMPLEMENTASINYA (Studi Tafsir Tematik Konsep Atas Ayat-Ayat Boikot)," 2022, 31–34.

menghentikan penjualan produk-produk asal Prancis, sementara masyarakat di media sosial juga aktif dalam menyuarakan dukungan untuk pemboikotan produk-produk Prancis.¹⁸

2) **Boikot jasa**

Jasa atau layanan merujuk pada segala kegiatan, proses, dan hubungan yang memberikan keuntungan kepada individu lainnya. Boikot terhadap layanan umumnya terjadi ketika layanan tersebut dinilai tidak memuaskan. Hal ini juga bisa terjadi ketika suatu layanan bertentangan dengan nilai-nilai agama, hukum, moral, dan sebagainya. Contohnya, pada akhir tahun 2021, masyarakat merasa kecewa dengan pelayanan yang buruk dari kepolisian. Masyarakat menyuarakan ketidakpuasan mereka melalui tagar seperti #PercumaLaporPolisi, #SatuHariSatuOknum, dan #NoViralNoJustice. Masyarakat menilai bahwa kepolisian lamban dalam menindaklanjuti laporan dari masyarakat, bahkan hanya bereaksi ketika kasus tersebut menjadi viral. Hal ini menyebabkan kekesalan terhadap kinerja kepolisian yang dinilai kurang serius dalam menangani kasus yang dilaporkan. Selain itu, pemerintah juga melarang dan bertekad untuk memberantas jasa pinjaman online ilegal (pinjol) karena tingginya suku bunga yang dikenakan oleh pinjol tersebut, yang melampaui batas yang ditetapkan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan), serta praktik penagihan yang dianggap melanggar etika dan dapat membahayakan nyawa peminjam atau masyarakat. Fatwa pengharaman terhadap pinjol yang mengandung riba juga telah dikeluarkan oleh MUI.

3) **Boikot orang**

Seseorang dapat menjadi sasaran boikot ketika perilakunya dianggap tidak pantas oleh masyarakat. Contohnya, di beberapa lokasi, masyarakat tidak menerima kedatangan Habib Rizieq Shihab (HRS) dan Front Pembela Islam (FPI). Hal ini disebabkan oleh

¹⁸ Benny Mohammed Edres et al., "MOTIVASI RELIGIUSITAS DI BALIK PEMBOIKOTAN PRODUK PERANCIS DI," no. December (2022): 4.

penilaian bahwa HRS sering menyampaikan ceramah yang penuh dengan kata-kata yang memprovokasi kebencian, meskipun dia mengklaim keturunan Nabi. Perilaku ini dianggap dapat merusak persatuan dan kesatuan NKRI.

4) Boikot perusahaan

Boikot perusahaan adalah tindakan menghentikan penggunaan barang atau jasa dari perusahaan tersebut karena ketidaksetujuan terhadap tindakan atau kebijakan tertentu yang diambil oleh perusahaan tersebut, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Contohnya, di Indonesia, Sebagian masyarakat melakukan pemboikot terhadap Unilever karena perusahaan tersebut mengumumkan dukungannya terhadap LGBTQI+ (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, Queer or Questioning, Intersex, dan lain-lain). Unilever dikenal memiliki sekitar 400 produk yang populer dan sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, seperti Pepsodent, Royco, Lifebuoy, Sunlight, Zwitsal, Sariwangi, Rinso, dan lain-lain. Boikot ini menimbulkan beragam pandangan. Bagi pihak yang menolak boikot, sulit untuk menghindari produk-produk dari perusahaan yang mendukung LGBTQI+ Karena produk-produk tersebut telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Perusahaan lain seperti Facebook (yang memiliki Instagram dan WhatsApp), Starbucks, Apple, Adidas, dan sebagainya juga telah menyatakan dukungan mereka terhadap LGBTQI+.

d. Motivasi Konsumen Dalam Pemboikotan

Boikot konsumen adalah aksi bersama di mana konsumen memilih untuk tidak membeli produk, merek, atau barang dari suatu negara tertentu. Boikot dapat memiliki dampak yang signifikan pada harga dan permintaan, seperti yang terjadi dalam contoh boikot konsumen terhadap keju cottage di Israel, yang menyebabkan penurunan harga dan peningkatan dalam elastisitas harga. Secara keseluruhan, boikot konsumen bertindak sebagai cara bagi konsumen untuk

mengekspresikan ketidakpuasan mereka dan menuntut perusahaan untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka.

Motivasi untuk mengambil bagian dalam boikot dapat bervariasi tergantung pada beragam faktor seperti keyakinan, kebutuhan, dan sudut pandang individu. Partisipasi dalam boikot juga dipengaruhi oleh permasalahan seperti keamanan pangan, pemahaman tentang produksi makanan, efektivitas politik, dan tingkat pendapatan. Agama juga memiliki peran yang signifikan dalam mendorong konsumen untuk ikut serta dalam boikot, dengan pengaruh dari aspek keagamaan yang terkait dengan sikap terhadap boikot, norma subjektif, upaya untuk mengubah situasi, dan semangat untuk perbaikan diri, yang pada akhirnya membentuk tujuan untuk melakukan boikot. Boikot juga memiliki dampak penting dalam membentuk kebijakan dan strategi pemasaran, karena dapat menyoroti kelemahan perusahaan yang menjadi sasaran, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan mendorong perubahan dalam tindakan perusahaan. Faktor-faktor seperti konflik, upaya pengembangan diri, dan kurangnya kepercayaan terhadap merek juga dapat mempengaruhi minat konsumen untuk memboikot produk tertentu.¹⁹

1) *Religiosity* (Nilai Religiusitas)

Pentingnya nilai-nilai agama dalam boikot konsumen telah terbukti memiliki dampak yang signifikan. Studi menunjukkan bahwa konflik agama berkontribusi besar terhadap boikot produk, terutama ketika motif boikot tersebut didorong oleh pertimbangan agama. Boikot semacam ini timbul karena ketidaksesuaian antara keyakinan keagamaan individu dan prinsip yang dipegang oleh perusahaan atau kelompok tertentu. Keyakinan akan motif intrinsik dari nilai-nilai agama dianggap sebagai faktor utama yang mendorong partisipasi konsumen dalam boikot yang berbasis agama. Selain itu, nilai-nilai agama juga secara

¹⁹ Muhammad Khoiruman and Ambar Wariati, "Analisa Motivasi Boikot (Boycott Motivation) Terhadap Produk McDonald Di Surakarta Pasca Serangan Israel Ke Palestina," *Excellent: Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Pendidikan* 10 (2023): 248–50.

tidak langsung mempengaruhi niat untuk melakukan boikot melalui faktor-faktor seperti sikap terhadap boikot, norma subjektif, dan aspirasi untuk peningkatan diri.

2) *Consumer's Animosity* (Kebencian Konsumen)

Consumer animosity, atau Studi mengenai sentimen anti-konsumen merupakan domain penelitian yang memeriksa dampak kemarahan dan pandangan negatif antar negara atau wilayah terhadap perilaku serta kebiasaan konsumen. Fokusnya adalah pada persepsi negatif individu terhadap produk yang berasal dari suatu negara asing tertentu, yang kemudian mengarah pada pandangan negatif terhadap negara tersebut dan penduduknya. Meskipun demikian, beberapa variabel memengaruhi tingkat kebencian dan kecenderungan untuk membeli produk luar negeri.

Permusuhan konsumen telah terbukti mempengaruhi tingkat etnosentrisme konsumen. Ini berarti bahwa ketika konsumen merasa negatif terhadap produk luar negeri, mereka cenderung lebih memilih produk domestik daripada produk impor. Selain itu, etnosentrisme konsumen berperan sebagai perantara dalam kaitan antara rasa benci dan keinginan konsumen untuk membeli produk impor. Hal ini menandakan bahwa ketika konsumen mengalami perasaan negatif terhadap produk impor, hal tersebut memengaruhi pandangan etnosentris mereka, yang pada akhirnya memengaruhi keinginan mereka untuk membeli produk impor.

3) *Consumer Ethnocentrism*

Etnosentrisme konsumen adalah istilah psikologis yang mengidentifikasi kecenderungan konsumen untuk lebih memilih produk domestik dibandingkan dengan produk impor. Tingkat etnosentrisme ini dapat bervariasi secara signifikan di antara berbagai kelompok populasi, membentuk kategori dengan tingkat etnosentrisme yang rendah, sedang, dan tinggi. Fenomena etnosentrisme konsumen merupakan hal yang umum dan dipengaruhi oleh faktor budaya serta interaksi yang kompleks antara variabel ekonomi dan etnis. Hal Ini memengaruhi sikap,

niat, dan perilaku pembelian konsumen, dan memiliki implikasi penting bagi pemasar dan pembuat kebijakan. Studi menunjukkan bahwa etnosentrisme konsumen, yang mencerminkan kecenderungan konsumen untuk memilih produk domestik daripada produk impor, bisa meningkatkan kemungkinan untuk memboikot produk asing.

e. Landasan Fiqh tentang Pemboikotan

Pada ilmu ushul fiqh, prinsip-prinsip yang mendasari boikot tidak disebutkan secara eksplisit dalam dalil, tetapi mereka dapat disimpulkan secara tersirat dari konteksnya. Hal ini dapat dilihat dalam bab *Al Maslahah al Mursalah* (المصلحة المرسلّة) yang artinya kesejahteraan umum.²⁰

وتوضيح هذا التعريف ان تشريع الأحكام ما فقد به الا تحقيق مصالح الناس، اي جلب نفع لهم او دفع ضرر او رفع حرج عنهم. وان مصالح الناس لا تنحصر جزئياتها، ولا تنتهى أفرادها وانها تتجدد بتجدد احوال الناس وتتطور باختلاف البيئات. وتشريع الحكم قد يجلب نفعاً في زمن وضرراً في آخر، وفي الزمن الواحد قد يجلب الحكم نفعاً في بيئة ويجلب ضرراً في بيئة اخرى

Penjelasan definisi ini, yaitu “bahwa hukum dibentuk dengan tujuan untuk mewujudkan kebaikan umat manusia, yang berarti memberikan manfaat bagi mereka dan menghindari kerugian serta mengatasi kesulitan yang mereka alami. Kemaslahatan umat ini tidak hanya terbatas pada bagian-bagian atau individu-individu tertentu, tetapi bersifat universal sesuai dengan keadaan baru umat manusia dan berkembang seiring perkembangan lingkungan. Namun, pembentukan hukum dapat memberikan manfaat pada satu waktu dan menghasilkan kerugian pada waktu lain. Pada waktu tertentu, hukum dapat memberikan manfaat bagi suatu lingkungan sementara bisa memberikan kerugian bagi lingkungan lain.”

²⁰ Badriyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Boikot Yang Dilakukan Organisasi Kemasyarakatan Islam Terhadap Produk-Produk Amerika”, *Skripsi UIN Sunan Ampel* (Surabaya, 2009).

Mayoritas ulama Islam berpendapat bahwa dalil-dalil yang menggunakan prinsip *Maslahah Mursalah* adalah dasar pembentukan hukum syariah. Mereka menyatakan bahwa *Maslahah Mursalah* merupakan argumen syariat yang digunakan untuk membuat hukum dalam situasi di mana tidak ada ketentuan hukum yang jelas dalam teks syariat, konsensus, analogi, atau *istihsan*. Dalam kasus seperti itu, hukum disesuaikan dengan kepentingan umum, dan pembentukan hukum berdasarkan prinsip masalah tidak terbatas oleh ketiadaan saksi syari' yang secara eksplisit mendukungnya.

Dalil mereka mengenai hal ini ada dua hal antara lain:

ودليلهم على هذا أمران أو لهما أن مصالح الناس تتجدد ولا تتناهي، فلولا لم تشرع الأحكام لما يتجدد من مصالح الناس، ولما يقتضيه تطورهم واقتصر التشريع على المصالح التي اعتبرها الشارع فقط لعطلت كثير من مصالح الناس في مختلف الأزمنة والأمكنة، ووقف التشريع عن مسارة تطورات الناس ومصالحهم، وهذا لا يتفق وما قصد بالتشريع من تحقيق مصالح الناس

Yang berarti mengindikasikan bahwa *“Kepentingan umat manusia selalu berubah dan tidak pernah berhenti. Jika hukum tidak menyediakan regulasi terkait dengan kepentingan baru manusia dan permintaan yang muncul seiring perkembangan mereka, dan jika pembentukan hukum hanya berfokus pada kepentingan yang diakui oleh hukum syariah, maka beberapa kepentingan umat manusia dalam berbagai situasi dan waktu akan diabaikan.”*

Istislah atau *Maslahah al Mursalah* sudah disebutkan oleh Al Qur'an secara tersirat pada surah al Zumar ayat 18:

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ ١٨

Artinya: *“Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya mereka Itulah orang-orang yang Telah diberi Allah petunjuk dan mereka Itulah orang-orang yang mempunyai akal.”*

Para ahli tafsir menginterpretasikan ayat tersebut dengan dua pendekatan. Jika kata “al qawl” dalam ayat dianggap memiliki makna yang luas, maka makna anak kalimatnya adalah bahwa individu yang saleh dan baik seharusnya mendengarkan segala sesuatu yang diucapkan dan memilih yang terbaik dari segala kebaikan yang berlaku, selama itu sejalan dengan ajaran Ilahi. Namun, jika “al qawl” diartikan sebagai firman Allah, maka mereka seharusnya mendengarkan firman tersebut dengan penuh penghormatan. Jika individu yang tidak mampu untuk mengikuti jalur hukum yang lebih tinggi memperoleh alternatif, mereka yang memiliki pemahaman rasional harus berusaha untuk mencapai tujuan tersebut melalui jalur hukum yang lebih tinggi. Konsep kepentingan umum juga dianggap sebagai dasar hukum dalam syariah.²¹ Dalam kitab Ushul Fiqh yang lain disebutkan beberapa dalil yang bisa menguatkan tindakan pemboikotan yang dilakukan oleh beberapa ulama dan ormas Islam, antara lain dalil yang menyebutkan:²²

Pertama adalah kaidah fiqh yang berbunyi:

الضررُ يُزَالُ

Artinya: “Memprioritaskan kepentingan lebih besar, ketimbang kepentingan lebih kecil.”

Kedua, kaidah fiqh yang mengatakan:

دَرءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلَابِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Mencegah kerusakan itu di dulukan daripada membuat kebaikan.”

Terakhir:

تصرف الامام على الرعية منوطاً يا لمصلحة

Artinya: “Kebijakan pemimpin, harus dikaitkan dengan kepentingan rakyat.”

Serta kaidah ushul fikih yang berbunyi:

²¹ A. Rahman I. Daoi, “Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah),” Ed. 1, Cet (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 110–11.

²² Abdul Hamid Hakim, “Mabadi Awwaliyah” (Malang: Literasi Nusantara, 2020), 32–44.

مَا لَا يُدْرِكُ كُلُّهُ لَا يُشْرِكُ كُلُّهُ

Artinya: “Apa yang tidak bisa dicapai semua jangannya kemudian meninggalkan semua.”

f. Pendapat Ulama tentang Pemboikotan

Dalam Islam, konsep perilaku boikot merujuk pada penolakan terhadap aktivitas yang dilarang dalam ajaran dan syariat Islam. Allah SWT secara tegas melarang tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, baik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Terkait dengan keyakinan, Allah memerintahkan kita untuk menjauhi segala bentuk syirik. Dalam urusan dunia, kita diberi petunjuk untuk menghindari praktik-praktik yang dilarang dalam syariat Islam. Dalam urusan ekonomi, Allah memerintahkan agar kita tidak terlibat dalam transaksi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam kehidupan sosial, kita diminta untuk berperilaku sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak melanggar hukum Islam saat berinteraksi dengan masyarakat. Prinsip perilaku boikot dalam Islam bertujuan sebagai panduan bagi umat Islam untuk menolak tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ajaran Islam.²³

Terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai kewajiban untuk patuh terhadap petunjuk yang dianggap wajib tetapi tidak dianggap haram, seperti peraturan administratif. Sebagian ulama berpendapat bahwa patuh terhadapnya adalah kewajiban mutlak karena tidak ada yang berhak mengubah status halal atau haram yang telah diatur oleh Allah SWT. Beberapa ulama termasuk dari mazhab Syafi'i, berargumen bahwa kewajiban untuk mematuhiya wajib selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum syariat. Ada juga pendapat lain yang menyatakan bahwa jika peraturan tersebut tidak terkait dengan urusan umum, kewajiban untuk mematuhiya tidak mutlak, kecuali secara nyata. Namun, jika terkait dengan urusan umum, kewajiban tersebut mencakup pelaksanaan dan ketaatan baik secara jelas maupun dalam hati. Prinsip ini juga berlaku dalam situasi di mana ketaatan tersebut

²³ Mokobombang et al., “PERILAKU BOIKOT DALAM PERSPEKTIF ISLAM SERTA.”

dapat merugikan individu yang mematuhi, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya.

لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف

Artinya: “Tidak ada ketaatan dalam urusan kemaksiatan kepada Allah, sesungguhnya ketaatan hanya pada hal-hal yang baik”.

Hadits tersebut menggarisbawahi pentingnya ketaatan terhadap pemerintah selama pemerintah sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Mematuhi pemerintah yang adil adalah suatu kewajiban, bahkan tanpa mempertimbangkan apakah ada perbuatan dosa atau tidak. Namun, ketaatan terhadap pemerintah yang zalim menjadi kewajiban jika perintah tersebut tidak bertentangan dengan perintah Allah SWT, seperti dalam konteks jihad.²⁴

C. Penelitian Terdahulu

Pada konteks penelitian sebelumnya, peneliti telah menjalankan pencarian terhadap beberapa topik penelitian yang hampir sejenis dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis saat ini. Hal ini dilakukan untuk menghindari tindakan plagiarisme serta untuk memandu arah penelitian yang sedang dilakukan. Penelitian sebelumnya meliputi:

Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

No	Judul Penelitian	Penulis	Persamaan	Perbedaan	Hasil
1	BOIKOT MCDONALD: HUKUM PELAKSANAANYA DI MALAYSIA DAN KESAN TERHADAP GUNA TENAGA	Siti Aisyah Zakaria, Sanep Ahmad dan Hairunnizam Wahid	Garis besar tema yang sama yakni Pemboikotan Produk.	Fokus tujuan penelitian, lokasi penelitian dan metode penelitian.	Penelitian menunjukkan bahwa pemboikotan ini tidaklah wajib dilaksanakan tetapi sekadar

²⁴ Anas Mohd Yunus, Najihah Abd Wahid, and Wan Saifuldin Wan Hassan, “Hukum Boikot Barangan Israel Berdasarkan Kepada Fiqh Al-Jihad,” *Journal of Fatwa Management and Research* 4, no. 1 (2018): 152, <https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol4no1.98>.

					sebatas anjuran dan pemboikotan ini jika dilakukan hanya memberi sedikit kesan negative terhadap tenaga kerja serta memberikan kesan positif terhadap Industry tersebut.
2	PENGARUH COMSUMER ANIMOSITY TERHADAP <i>PURCHASE UNWILLINGNESS</i> DALAM BOIKOT PADA PRODUK KOPI INTERNASIONAL	Nisita Ayu Kurniasari	Garis besar tema yang sama yakni Pemboikotan Produk.	Fokus tujuan penelitian, lokasi penelitian dan metode penelitian.	Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat permusuhan konsumen terhadap suatu negara dan dampaknya terhadap kemauan membeli barang negara-negara yang bermusuhan. Hasil

					dari penelitian ini adalah terdapat hubungan antara permusuhan konsumen dengan keengganan membeli pada boikot kedai kopi internasional.
3	PENGARUH NILAI RELIGIUSITAS DAN PENGETAHUAN PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN BOIKOT PRODUK KFC (Studi Pada Konsumen Muslim Bandar Lampung)	Suci Rahmawati , Suprihatin Ali dan Ghia Subagja	Garis besar tema yang sama yakni Pemboikotan Produk.	Fokus tujuan penelitian, lokasi penelitian dan metode penelitian.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai religiusitas dan pengetahuan produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan boikot.
4	ANALISIS FRAMING MEDIA ONLINE DALAM PEMBERITAAN MUI BOIKOT PRODUK PERANCIS PADA BERITA DETIK.COM DAN CNNINDONESIA.	Tri Wahyu Retno Ningsih, Dwi Asih Haryanti	Garis besar tema yang sama yakni Pemboikotan Produk.	Fokus tujuan penelitian, lokasi penelitian dan metode penelitian.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap media memiliki caranya sendiri dalam

	COM				mengkonstruksi pemberitaan MUI dalam memboikot produk Perancis.
5	Dinamika Industri Halal di India: Studi Kasus Pemboikotan Produk Halal Oleh Kelompok Sayap Kanan	Fiqih Aqilla Ekowidi	Garis besar tema yang sama yakni Pemboikotan Produk dan metode penelitian.	Fokus tujuan penelitian dan lokasi penelitian.	Penelitian menunjukkan bahwa adanya kebijakan yang tidak mempertimbangkan situasi domestik yang memicu terjadinya aksi boikot besar-besaran oleh kelompok sayap kanan terhadap produk halal di India.
6	MOTIVASI RELIGIUSITAS DI BALIK PEMBOIKOTAN PRODUK PERANCIS DI BERBAGAI NEGARA	Rian Zakaria, Benny, Syrif dan Asyfiyah	Garis besar tema yang sama yakni Pemboikotan Produk dan metode penelitian.	Fokus tujuan penelitian dan lokasi penelitian.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemboikotan produk Perancis menjadi


				upaya kaum Muslim untuk melawan kezaliman dan aksi boikot ini diperbolehkan berdasarkan al-quran dan hadits untuk melemahkan musuh-musuh umat Muslim.
--	--	--	--	---

Berdasarkan keenam penelitian yang telah disebutkan, tidak ada yang secara khusus mengkaji isu yang menjadi fokus skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti memilih untuk lebih memusatkan perhatian pada kesadaran konsumen Muslim terhadap produk yang terafiliasi dengan Israel di Kabupaten Kudus, sejalan dengan fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah konsumen Muslim di Kabupaten Kudus telah memiliki kesadaran untuk mematuhi isi fatwa tersebut atau tidak, berdasarkan data yang dikumpulkan dari beberapa informan.

D. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah struktur konseptual yang menggambarkan hubungan antara teori-teori yang terkait dengan judul penelitian dan sejumlah masalah yang menjadi latar belakang penelitian tersebut. Untuk menjelaskan susunan kerangka berpikir, dapat dilihat dalam bentuk kerangka berpikir berikut:

Kerangka Berpikir Gambar 2. 1



Berdasarkan kerangka berpikir diatas menjelaskan bahwa adanya bentuk genosida Israel terhadap Palestina yang terus menerus hingga tahun 2024, membuat rakyat Palestina mengalami penderitaan yang berlarut-larut. Konflik berkepanjangan ini sering menuai kritik dari komunitas internasional, karena dampaknya yang merugikan terhadap penduduk sipil Palestina dan pelanggaran hak asasi manusia yang terkait. Di sisi lain Israel sering mengklaim bahwa serangan-serangan tersebut dilakukan sebagai tanggapan terhadap serangan dari pihak Palestina, baik dari kelompok militan seperti Hamas maupun individu-individu yang melakukan serangan teror. Sedangkan sebagaimana yang kita ketahui bahwa Israel telah melakukan genosida terhadap rakyat sipil Palestina.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merespon genosida Israel terhadap Palestina dengan menerbitkan fatwa Nomor 83 Tahun 2023, yang mengajak umat Islam untuk mendukung kemerdekaan Palestina dalam menghadapi genosida yang dilakukan oleh Israel secara berkelanjutan. Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, peneliti ingin mengeksplorasi tingkat kesadaran konsumen Muslim terhadap produk yang terafiliasi dengan Israel di Kabupaten Kudus sebagai upaya

nyata dalam mendukung fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana kesadaran konsumen Muslim terhadap produk yang berasosiasi dengan Israel di Kabupaten Kudus, serta apakah mereka telah mengimplementasikan fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 dengan baik.

